

NOTA KESEPAKATAN

A N T A R A



PEMERINTAH KOTA AMBON



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA AMBON**

T E N T A N G

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Ambon, November 2022



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA AMBON

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA KOTA AMBON



NOMOR : 349/ 422 /DPRD

NOMOR : 903/ 5082 /SETKOT

TANGGAL : 22 NOVEMBER 2022

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Drs. BODEWIN M. WATTIMENA, M.Si**
Jabatan : PENJABAT WALIKOTA AMBON
Alamat Kantor : Jln. Sultan Hairun No. 1 Ambon
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kota
Ambon, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

a. Nama : **ELY TOISUTA, S.Sos**
Jabatan : KETUA DPRD KOTA AMBON
Alamat Kantor : Jln. Rijali No. 28 Ambon

b. Nama : **GERALD MAILLOA, S.T, M.T**
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KOTA AMBON
Alamat Kantor : Jln. Rijali No. 28 Ambon

c. Nama : **RUSTAM LATUPONO, S.PI**
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KOTA AMBON
Alamat Kantor : Jln. Rijali No. 28 Ambon
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon sebagai
PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Anggaran APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.


Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun Anggaran 2023.

Ambon, 22 November 2022

PJ. WALIKOTA AMBON
selaku
PIHAK PERTAMA,



Drs. BODEWIN M. WATTIMENA, M.Si


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA AMBON
selaku
PIHAK KEDUA,



AMRILY TOISUTA, S.Sos
Ketua

GERALD MAILOA, S.T, M.T
Wakil Ketua



RUSTAM LATUPONO, S.Pi
Wakil Ketua

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Ambon Tahun 2023 merupakan pokok-pokok kebijakan yang selaras mengakomodir kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Penyusunan KUA berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Ambon telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2023 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2023.

Secara teknis Kebijakan Umum APBD Kota Ambon Tahun 2023 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. Secara substansi, KUA memuat Kondisi Makro Daerah; Asumsi Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan Strategi Pencapaiannya. Dengan demikian, maka KUA Tahun Anggaran 2023 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum d

Kebijakan Umum APBD Kota Ambon Tahun 2023



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA AMBON

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA KOTA AMBON

NOMOR : 349/ 422 /DPRD

NOMOR : 903/ 5082 /SETKOT

TANGGAL : 22 NOVEMBER 2022

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Drs. BODEWIN M. WATTIMENA, M.Si**
Jabatan : PENJABAT WALIKOTA AMBON
Alamat Kantor : Jln. Sultan Hairun No. 1 Ambon
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kota
Ambon, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

a. Nama : **ELY TOISUTA, S.Sos**
Jabatan : KETUA DPRD KOTA AMBON
Alamat Kantor : Jln. Rijali No. 28 Ambon

b. Nama : **GERALD MALLOA, S.T, M.T**
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KOTA AMBON
Alamat Kantor : Jln. Rijali No. 28 Ambon

c. Nama : **RUSTAM LATUPONO, S.Pi**
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KOTA AMBON
Alamat Kantor : Jln. Rijali No. 28 Ambon
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon sebagai
PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Anggaran APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan Umum APBD Kota Ambon Tahun 2023

alam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023 diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis pembangunan dengan ketersediaan anggaran.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Pemerintah Daerah Kota Ambon harus melakukan sinergitas dan penyelarasan antara kebijakan Pemerintah Kota Ambon dengan Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan itu, dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023, Pemerintah Kota Ambon melakukan sinergitas dan penyelarasan dengan tema pembangunan nasional sesuai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yaitu Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan. Pembangunan Kota Ambon Tahun 2023 diarahkan dalam tema **“Pemulihan Ekonomi Dan Sosial Melalui Penguatan Sistem Layanan Kesehatan Dengan Didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas menuju Ambon Yang Manis, Demokratis dan Mandiri”**.

Dalam penyusunan Kebijakan Umum, Pemerintah Kota Ambon tetap mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan *Covid-19*, sesuai arahan Pemerintah Pusat. Penanganan *Covid-19* masih menjadi isu penting di tahun 2023, mengingat belum adanya kepastian penanganan pandemi virus tersebut sampai dengan saat ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi yang memadai diikuti oleh pengambilan keputusan secara tepat untuk dapat meminimalisasi dampak negatif pada sektor ekonomi dan keuangan daerah. Untuk itu, di tahun 2023 stimulus masih akan tetap diberikan baik untuk penanganan sektor kesehatan maupun pemberdayaan masyarakat, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 adalah untuk :

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Ambon dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari pencapaian target perencanaan pembangunan dalam RKPD Kota Ambon tahun 2023;

2. Menjadi landasan penyusunan Rancangan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ambon Tahun 2006-2026;
18. Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Ambon Tahun 2023-2026;
19. Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2023.

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2023 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2022 serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2023 kondisi kesehatan masyarakat akibat pandemi COVID-19 diprediksi sudah semakin baik sejalan dengan peningkatan vaksin kepada masyarakat. Perbaikan kondisi ini, diperkirakan akan mendorong perekonomian Kota Ambon lebih baik lagi kedepan. Prediksi perbaikan kondisi perekonomian didasarkan kepada asumsi, meningkatnya aktivitas di beberapa sektor lapangan usaha serta dimulainya kembali pembangunan proyek-proyek infrastruktur berbasis padat karya.

Peningkatan status kesehatan terhadap dampak COVID-19 diharapkan akan menjadi titik tolak pemulihan perekonomian. Selain itu, implementasi UU Cipta Kerja juga akan menjadi kunci dalam pemulihan ekonomi. Melalui UU Cipta Kerja terkait peningkatan ekosistem investasi, pemberdayaan UMKM, kemudahan untuk berusaha, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan serta tingkat pengangguran di Kota Ambon tahun 2023.

Arah kebijakan ekonomi Kota Ambon Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan kinerja perekonomian daerah tahun-tahun sebelumnya. Indikator perekonomian daerah yang dikaji meliputi Produk Domestik Regional

Brutto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per Kapita, Inflasi Daerah, Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran.

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.


PDRB dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula.

Pembangunan ekonomi Kota Ambon sudah semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya besaran angka PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Apabila dihitung Atas Dasar Harga Berlaku, total nilai PDRB Kota Ambon tahun 2017 sebesar Rp.12.824,35 milyar, kemudian terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi Rp.14.808,72 milyar. Dampak *Covid-19* yang melanda Kota Ambon pada awal tahun 2020, memberikan tekanan yang sangat berat bagi perekonomian daerah dimana PDRB ADHB berkurang menjadi sebesar Rp.14.706,63 milyar. Namun demikian, sejalan dengan semakin membaiknya penanganan *Covid-19*, perekonomian Kota Ambon secara perlahan kembali pulih. Hal ini ditandai dengan meningkatnya PDRB ADHB Kota Ambon tahun 2021 yang mencapai Rp.15.543,02 milyar.

Apabila dihitung Atas Dasar Harga Konstan, total nilai PDRB Kota Ambon tahun 2017 sebesar Rp.9.252,47 milyar, selanjutnya terus meningkat pada tahun 2018-2019 yaitu masing-masing Rp.9.827,38 milyar (2018) dan Rp.10.394,97 milyar

Kebijakan Umum APBD Kota Ambon Tahun 2023

(2019). Pada tahun 2020 PDRB Kota Ambon mengalami penurunan yang signifikan, dimana PDRB hanya mencapai Rp.10.192,38 milyar, akibat pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2021 PDRB kembali menunjukkan trend peningkatan dan mencapai Rp.10.591,81 milyar. PDRB ADHB dan ADHK Kota Ambon tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: Kota Ambon Dalam Angka, 2022

Gambar 1. PDRB Kota Ambon Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021

Jika ditinjau dari Lapangan Usaha (LU) pembentuk PDRB, maka LU yang memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB ADHB di Kota Ambon sekaligus merupakan LU yang menjadi basis perekonomian Kota Ambon dalam dua tahun terakhir adalah LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial,

Kebijakan Umum APBD Kota Ambon Tahun 2023

LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta LU Transportasi dan Pergudangan. LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial menyumbang sebesar 26,90% PDRB ADHB di tahun 2020 dan sebesar 26,60% di tahun 2021. LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang sebesar 19,97% di tahun 2020 dan sebesar 19,85% di tahun 2021. Selanjutnya LU Transportasi dan Pergudangan menyumbang sebesar 9,03% di tahun 2020 dan di tahun 2021, kontribusinya mengalami peningkatan, menjadi sebesar 9,52.

Sementara itu, lapangan usaha yang memberikan kontribusi terendah bagi PDRB ADHB Kota Ambon adalah LU Pengadaan Listrik dan Gas, LU Real Estate, LU Pertambangan dan Penggalan serta LU Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, dengan kontribusi rata-rata masing-masing lapangan usaha dibawah satu persen.

PDRB ADHK dalam dua tahun terakhir juga didominasi oleh LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, dimana pada tahun 2020 LU tersebut menyumbang 23,37% bagi PDRB dan tahun 2021 menyumbang 23,21%. LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang 21,92% di tahun 2020 dan sebesar 21,92% di tahun 2021. sementara itu, LU Transportasi dan Pergudangan menyumbang 8,84% di tahun 2020 dan di tahun 2021 menyumbang sebesar 9,11% bagi PDRB ADHK Kota Ambon. Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Ambon baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan dalam dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1. dan tabel 2.

Tabel 1. Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB ADHB Kota Ambon Tahun 2020 - 2021

Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Milyard)		Kontribusi (%)	
	2020	2021	2020	2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A. Pertanian	713.66	743.59	4.85	4.78
B. Pertambangan dan Penggalan	46.70	49.56	0.32	0.32
C. Industri Pengolahan	524.20	532.13	3.56	3.42
D. Pengadaan Listrik dan Gas	27.90	30.24	0.19	0.19
E. Pengadaan Air , Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	115.90	122.80	0.79	0.79
F. Konstruksi	747.25	798.15	5.08	5.14
G. Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,936.84	3,085.46	19.97	19.85
H. Transportasi dan Pergudangan	1,327.38	1,480.42	9.03	9.52
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	404.01	408.59	2.75	2.63
J. Informasi dan Komunikasi	1,049.28	1,120.92	7.13	7.21
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,169.33	1,265.80	7.95	8.14
L. Real Estate	39.79	40.86	0.27	0.26
MN. Jasa Perusahaan	296.30	311.91	2.01	2.01
O Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,955.35	4,135.07	26.90	26.60
P. Jasa Pendidikan	890.62	935.19	6.06	6.02
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan	175.64	187.22	1.19	1.20

Kebijakan Umum APBD Kota Ambon Tahun 2023

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

Tabel 2. Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB ADHK Kota Ambon Tahun 2020 - 2021

Lapangan Usaha	PDRB ADHK (Milyard)		Kontribusi (%)	
	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5
A. Pertanian	526.07	542.82	5.16	5.12
B. Pertambangan dan Penggalian	27.81	29.19	0.27	0.28
C. Industri Pengolahan	362.60	364.48	3.56	3.44
D. Pengadaan Listrik dan Gas	20.00	21.32	0.20	0.20
E. Pengadaan Air , Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	88.73	92.30	0.87	0.87
F. Konstruksi	499.18	522.00	4.91	4.93
G. Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,234.30	2,321.98	21.92	21.92
H. Transportasi dan Pergudangan	900.59	964.79	8.84	9.11
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	278.01	280.64	2.73	2.65
J. Informasi dan Komunikasi	969.94	1,024.01	9.52	9.67
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	782.95	808.80	7.68	7.64
L. Real Estate	29.42	29.93	0.29	0.28
MN. Jasa Perusahaan	194.23	202.04	1.91	1.91
O Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,381.62	2,458.77	23.37	23.21
P. Jasa Pendidikan	578.02	601.17	5.67	5.68
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan	116.61	122.81	1.14	1.16
RST. Jasa Lainnya	201.29	204.77	1.97	1.93
Produk Domestik Regional Bruto	10,192.38	10,591.81	100.00	100.00


Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan Umum APBD Kota Ambon Tahun 2023

Kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi, memiliki peran strategis dalam perekonomian di Maluku, karena didukung oleh beragam infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi termasuk aktivitas perdagangan, baik perdagangan antar pulau maupun perdagangan antar Negara. Kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kota Ambon berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha menunjukkan pergerakan yang beragam.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Ambon dari tahun 2017–2021 memperlihatkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2017, perekonomian Kota Ambon yang dihitung berdasarkan tahun dasar 2010 mampu tumbuh 6,17%, dan terus bertumbuh sebesar sebesar 6,21% di tahun 2018. Kemudian di tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Ambon mengalami perlambatan, dan hanya bertumbuh sebesar 5,78%. Kondisi pandemi *Covid-19* yang terjadi di awal tahun 2020, memaksa perlambatan ekonomi yang sangat signifikan dan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 1,95%. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon bersama *stakeholders* dan seluruh masyarakat untuk mengendalikan penularan *Covid-19* telah berhasil menekan angka penularan. Keberhasilan Pemerintah Kota Ambon dalam mengendalikan *Covid-19* melalui peningkatan cakupan vaksin tahap I dan II, telah berhasil memulihkan berbagai aktivitas ekonomi. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 3,92 di tahun 2021. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Ambon dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 2.



Sumber : Data diolah dari berbagai sumber, 2022

Gambar 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Ambon, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2017-2021

Data pada gambar 2. juga menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku dan Nasional tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 juga mengalami fluktuasi, bahkan di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Secara umum, laju pertumbuhan ekonomi Kota Ambon tahun 2017 sebesar 6,17% lebih tinggi dibanding Provinsi Maluku (5,82%) maupun Nasional (5,07%). Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan di tahun 2020, bukan hanya terjadi di Kota Ambon (-1,95%), tetapi juga pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku (-0,92%) maupun Pertumbuhan Ekonomi Nasional (-2,07%). Berbagai upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, telah mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, dimana pertumbuhan ekonomi Kota Ambon 3,92% masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku (3,04%) maupun pertumbuhan nasional (3,69%).

Pertumbuhan ekonomi Kota Ambon dalam lima tahun terakhir, terjadi pada seluruh Lapangan Usaha. Jika dirinci, kategori LU yang memiliki pertumbuhan rata-rata cukup tinggi dalam lima tahun terakhir adalah LU jasa keuangan dan asuransi (6,22%), LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (5,82%), LU Konstruksi (5,31%), LU jasa pendidikan (5,27%) serta LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial (4,91%). Sedangkan kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan rendah yaitu LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, yang hanya mampu bertumbuh rata-rata 1,24% dalam lima tahun terakhir. Gambaran laju pertumbuhan setiap Lapangan Usaha pembentuk PDRB ADHK tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 3.

Kebijakan Umum APBD Kota Ambon Tahun 2023


Tabel 3. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Ambon Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) -ADHK				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
A. Pertanian	4.67	4.77	2.04	1.20	3.18
B. Pertambangan dan Penggalian	6.88	6.09	6.63	(1.77)	4.94
C. Industri Pengolahan	5.18	3.94	0.57	(3.56)	0.52
D. Pengadaan Listrik dan Gas	(4.65)	4.32	0.47	8.28	6.61
E. Pengadaan Air , Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.38	2.32	5.05	1.14	4.02
F. Konstruksi	5.99	9.36	6.63	(0.02)	4.57
G. Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.00	4.57	7.21	(4.43)	3.92
H. Transportasi dan Pergudangan	4.58	6.08	4.28	(13.71)	7.13
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.78	5.00	4.36	(8.91)	0.95
J. Informasi dan Komunikasi	7.99	5.16	3.85	0.99	5.57
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.78	7.53	6.65	8.84	3.30
L. Real Estate	1.86	2.69	1.52	(0.17)	1.73
MN. Jasa Perusahaan	4.41	4.91	4.51	(0.87)	4.02
O Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	6.18	8.21	6.92	(0.01)	3.24
P. Jasa Pendidikan	6.37	8.49	7.83	(0.17)	3.83
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan	2.93	5.43	6.06	9.38	5.32
RST. Jasa Lainnya	4.11	4.58	7.05	(1.80)	1.73
Produk Domestik Regional Bruto	6.17	6.21	5.78	(1.95)	3.92

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

Kebijakan Umum APBD Kota Ambon Tahun 2023

Secara regional, laju pertumbuhan ekonomi Kota Ambon di tahun 2021 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku. Pertumbuhan ekonomi Kota Ambon tahun 2021 sebesar 3,92%, diikuti Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar 3,83% serta Kabupaten Buru Selatan sebesar 3,50%. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Maluku rata-rata telah bertumbuh diatas 3%, kecuali Kabupaten Maluku Barat Daya (2,64%) serta Kabupaten Seram Bagian Timur (1,59%). Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2021 secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.



Sumber : Kota Ambon Dalam Angka, 2022 (data diolah)

Gambar 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2021

2.1.3. PDRB per Kapita


PDRB per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pendapatan riil per kapita suatu wilayah. Pendapatan per kapita ini juga dapat

Kebijakan Umum APBD Kota Ambon Tahun 2023

digunakan sebagai indikator penentu kemajuan wilayah karena menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah sekaligus menunjukkan kinerja pembangunan.

PDRB per Kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut semakin makmur. PDRB per Kapita Kota Ambon Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun dalam lima tahun terakhir.

PDRB per Kapita ADHB tahun 2017 yaitu sebesar Rp.28.832.000,- meningkat menjadi sebesar Rp.44.710.000,- di tahun 2021. Angka PDRB per Kapita ADHB Kota Ambon secara umum masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB per Kapita ADHB Provinsi Maluku yang mencapai Rp.26.073.000,- di tahun 2021, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan PDB per Kapita nasional yang mencapai Rp.62.000.000,-. Gambaran PDRB per Kapita ADHB Kota Ambon, Provinsi Maluku dan Nasional dapat dilihat secara lengkap pada gambar berikut.




Sumber : Kota Ambon Dalam Angka, 2022 (data diolah)

Gambar 4. PDRB per Kapita Kota Ambon, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2017 - 2021

2.1.4. Inflasi Daerah

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum, dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Inflasi Kota Ambon dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka yang sangat fluktuatif, dimana angka inflasi tertinggi terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 4.05% dan inflasi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,06%. Pada tahun 2017 Kota Ambon mengalami deflasi sebesar 0,05% (Gambar 5.).

Inflasi yang rendah di tahun 2020, menunjukkan capaian Pemerintah Kota Ambon dalam mengendalikan dan menjaga stabilitas harga-harga barang kebutuhan pokok, terutama pada masa pandemi *Covid-19*. Upaya Pemerintah Kota Ambon untuk menjaga stabilitas harga dilakukan melalui koordinasi maupun survey dan pengawasan langsung di pasar-pasar. Harga barang kebutuhan pokok yang cenderung lebih stabil di tahun 2020, telah mendorong tingkat konsumsi terutama disaat-saat melemahnya daya beli masyarakat di masa pandemi *Covid-19*. Sejalan dengan semakin membaiknya perekonomian masyarakat, inflasi Kota Ambon kembali terjadi peningkatan di tahun 2021 menjadi sebesar 1,87%. Gambaran inflasi Kota Ambon Tahun 2017 - 2021 dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

Gambar 5. Laju Inflasi Kota Ambon Tahun 2017-2021

Kebijakan Umum APBD Kota Ambon Tahun 2023

Dengan menggunakan data inflasi tahun 2021, terlihat bahwa inflasi tertinggi terjadi pada Bulan Nopember yaitu sebesar 1,14% dan inflasi terendah pada Bulan Januari sebesar 0,02%. Sedangkan untuk deflasi, angka deflasi tertinggi terjadi pada Bulan Pebruari yaitu sebesar 0,43% dan deflasi terendah pada Bulan Agustus yaitu sebesar 0,11%. Inflasi bulanan Kota Ambon tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 6.



Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

Gambar 6. Inflasi Bulanan Kota Ambon Tahun 2021

Jika dianalisis lebih lanjut terhadap penyumbang inflasi di Kota Ambon dengan menggunakan hasil perhitungan inflasi tahun 2021, maka kelompok pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar bagi Inflasi di Kota Ambon adalah Kelompok transportasi (8,58%), Kelompok Pakaian dan Alas Kaki (5,21%), dan Kelompok Kesehatan (4,79%). Sedangkan kelompok pengeluaran yang memberikan kontribusi terendah adalah Kelompok Pendidikan (0,04%). Secara umum, dalam 5 tahun terakhir inflasi Kota Ambon sangat dipengaruhi oleh kelompok *administered price* seperti kenaikan harga tiket, BBM maupun tarif dasar listrik. Sementara Pemerintah

Kota Ambon hanya dapat melakukan pengendalian pada kelompok *volatile food* (bahan makanan) dengan menjaga pasokan serta pengawasan arus barang.

2.1.5. Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Berbagai upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin diantaranya melalui peningkatan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan pembangunan serta meningkatkan sinergitas program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan Strategi penanganan kemiskinan Kota Ambon yang antara lain meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Secara kumulatif jumlah penduduk miskin di Kota Ambon terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin di Kota Ambon tahun 2017 adalah sebanyak 19.630 orang dan terus meningkat setiap tahunnya, menjadi sebanyak 23.670 orang di tahun 2021. Meningkatnya jumlah penduduk miskin turut berpengaruh pada meningkatnya persentase atau tingkat kemiskinan. Pada tahun 2017, tingkat kemiskinan Kota Ambon hanya sebesar 4.46 persen, tetapi mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi sebesar 4.72%. Pada tahun 2019 dan tahun 2020, tingkat kemiskinan mengalami penurunan yaitu sebesar 4.57% di tahun 2019 dan 4.51% di tahun 2020, tetapi di tahun 2021 tingkat kemiskinan kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 5.02%. Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kota Ambon, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah lapangan kerja maupun keterbatasan lapangan kerja yang layak. Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kota Ambon tahun 2017-2021 secara lengkap dapat dilihat pada gambar 7.

Secara umum tingkat kemiskinan di Kota Ambon masih relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Maluku maupun nasional (Gambar 8.). Sampai dengan akhir tahun 2021, tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku sebesar 17,97% atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan

Kebijakan Umum APBD Kota Ambon Tahun 2023


tahun sebelumnya yaitu sebesar 17,99%. Sementara secara nasional, angka kemiskinan di tahun 2021 mencapai 9,71% berkurang jika dibandingkan angka kemiskinan tahun 2020 yang mencapai 9,78%.

Angka kemiskinan Kota Ambon menyumbang sebesar 7% terhadap angka kemiskinan di Provinsi Maluku. Kontribusi terbesar angka kemiskinan Provinsi Maluku berasal dari Kabupaten Maluku Tengah yaitu sebesar 23,18% atau sebanyak 74.590 jiwa, selanjutnya Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 13,59% (43.720 jiwa) dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar 9,54% (30.700 jiwa). Sedangkan kontribusi terkecil adalah Kabupaten Buru Selatan sebesar 3,10% atau sebanyak 9.990 jiwa, Kota Tual sebesar 5,52% (17.760 jiwa), serta Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar 6,76% (21.740 jiwa). Gambaran secara lengkap kontribusi tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Maluku dapat dilihat pada Gambar 9.




Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

Gambar 7. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kota Ambon Tahun 2017-2021



Sumber : Data diolah dari berbagai sumber, 2022

Gambar 8. Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Maluku dan Kota Ambon Tahun 2017-2021



Sumber : Provinsi Maluku Dalam Angka, 2022

Gambar 9. Kontribusi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2021

2.1.6. Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kota Ambon dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Kebijakan Umum APBD Kota Ambon Tahun 2023

Perkembangan TPT di Kota Ambon sangat fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2017, TPT di Kota Ambon adalah sebesar 13,99% atau sebanyak 25.064 orang, secara absolut jumlah pengangguran sempat meningkat signifikan di tahun 2020, sebagai akibat pandemi *Covid-19* yang melanda Kota Ambon, dimana TPT sebesar 12,84% atau sebanyak 28.032 orang. Dengan semakin membaiknya penanganan *Covid-19*, terjadi peningkatan aktifitas perekonomian di Kota Ambon. Kondisi ini berdampak terhadap penurunan TPT di Tahun 2021 yaitu sebesar 11,32% atau sebanyak 25.762 orang. Jumlah pengangguran dan tingkat tingkat pengangguran terbuka di Kota Ambon tahun 2017-2021 secara lengkap dapat dilihat pada gambar 10.



Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

Gambar 10. Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Ambon Tahun 2017-2021

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah tersebut, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara *tertib*, yaitu dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; *Efisien*, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal; *Ekonomis*, yaitu perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah; *Efektif*, yaitu pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil; *Transparan*, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah; *Bertanggung jawab*, yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang dipercayakan; *Keadilan*, yaitu keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya; *Kepatutan*, yaitu tindakan yang dilakukan dengan wajar dan proporsional; *Manfaat untuk masyarakat*, dimana keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat; serta *Taat pada ketentuan perundang-undangan*, yaitu pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, maka pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kemampuan fiskal keuangan daerah dalam rangka pendanaan program prioritas pembangunan yang dirumuskan. Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu ditempuh dalam rangka optimalisasi keuangan daerah agar mampu untuk mendanai program prioritas pembangunan. Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 maupun Undang-

Kebijakan Umum APBD Kota Ambon Tahun 2023

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah diberikan kesempatan untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pendanaan melalui sumber pendapatan daerah dalam APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya yang perlu dikonsolidasikan terhadap program pembangunan, antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* maupun konsolidasi dan sinkronisasi program pembangunan Kabupaten dengan program pembangunan desa yang bersumber dari APBDes.

Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2023 dirumuskan melalui penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dengan mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan serta mempertimbangkan asumsi kondisi ekonomi yang berdampak terhadap penerimaan pendapatan pada tahun 2023 yang kemudian diarahkan pendanaannya bagi program pembangunan daerah prioritas dengan alokasi pada:

1. Prioritas Kesatu, pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar;
2. Prioritas Kedua, pada pemenuhan belanja yang mendukung pencapaian Visi Misi Daerah;
3. Prioritas Ketiga, dalam rangka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lainnya.

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2023

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Dalam beberapa tahun terakhir, pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menjadi tantangan utama yang berdampak signifikan bagi dunia. Pergerakan masyarakat membuat virus Covid-19 menyebar dengan sangat cepat sehingga kebijakan restriksi mobilitas diterapkan di berbagai negara dan langsung berdampak negatif bagi perekonomian. Sejak masuk ke Indonesia pada Maret 2020, tercatat sudah lebih dari 6 juta orang terinfeksi virus ini, dengan total kematian 156.067 jiwa (per 23 April 2022).

Memasuki tahun 2022, perekonomian dunia kembali diperhadapkan dengan tantang resesi akibat perang Rusia dan Ukraina. Serangan militer Rusia terhadap Ukraina sejak 24 Februari 2022 telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar. Berbagai negara merespons dengan pemberian sanksi ekonomi berat terhadap Rusia, seperti pembatasan/pelarangan ekspor-impor, pemblokiran dari sistem pembayaran internasional, hingga pembekuan aset. IMF mengestimasi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2022 hanya akan berada di tingkat 3,6 persen, atau melambat tajam dari pertumbuhan tahun 2021 yang sebesar 6,1 persen.

Kinerja perekonomian nasional diperkirakan akan menguat di tahun 2022 dan diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,8 – 5,5 persen. Penguatan investasi

dan ekspor serta kelanjutan pemulihan konsumsi masyarakat akan menjadi penopang utama pertumbuhan. Hal ini tentunya didukung oleh upaya pengendalian pandemi yang menyeluruh, termasuk dengan akselerasi vaksinasi secara masif. Terlebih di tahun 2022 terdapat peluang transisi pandemi Covid-19 di Indonesia menjadi endemi. Selain itu, reformasi struktural juga terus diimplementasikan secara konsisten dan komprehensif, guna memperkuat fondasi perekonomian dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional.

Transisi pandemi menjadi endemi Covid-19 yang diharapkan terjadi di tahun 2022 akan menjadi basis fundamental yang kuat bagi pembangunan ekonomi di jangka pendek-menengah. Ketidakpastian akibat fluktuasi jumlah kasus serta dampaknya pada disrupsi aktivitas perekonomian dapat dieliminasi di tahun 2023. Kebijakan fiskal juga dapat kembali difokuskan untuk mendorong agenda reformasi struktural serta memperkuat program perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Perputaran roda perekonomian yang semakin resilien akan memberi optimisme pembangunan yang kokoh baik di sisi konsumsi, investasi, maupun produksi. Hal ini kemudian dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan masif serta meminimalkan dampak dari pandemi.

Konsumsi rumah tangga masih akan terus menunjukkan kinerja yang optimal. Di tengah periode transformasi ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru diperkirakan akan semakin kuat baik untuk kelompok masyarakat menengah maupun berpendapatan rendah. Dorongan Pemerintah melalui program pengembangan kualitas sumber daya manusia, termasuk program Kartu Prakerja, akan sangat bermanfaat untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Tingkat upah diperkirakan terus membaik dan menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga dari level yang terendah. Keberlanjutan reformasi perlindungan sosial juga diharapkan terus efektif dalam melindungi masyarakat miskin dan miskin ekstrem di masa transformasi ekonomi. Selain itu, jenis konsumsi masyarakat yang relatif tertekan di masa pandemi, seperti belanja sandang, hiburan, dan pariwisata, juga akan sepenuhnya pulih pada periode endemi di tahun 2023.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2023 disusun di tengah pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Namun, perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian yang dipicu

Kebijakan Umum APBD Kota Ambon Tahun 2023

konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang signifikan.

Berkenaan dengan hal tersebut, respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah adalah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi sekaligus juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional. Reformasi fiskal yang komprehensif akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan.

Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika, risiko ketidakpastian, potensi pemulihan ekonomi global dan nasional di tahun 2023, serta dengan catatan bahwa Covid-19 dapat terus dikendalikan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro untuk penyusunan RAPBN 2023 adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,3 - 5,9 persen; inflasi 2,0 - 4,0 persen; tingkat suku bunga SUN 10 Tahun 7,34 - 9,16 persen; nilai tukar Rupiah Rp.14.300,00 - Rp14.800,00 per dolar Amerika; harga minyak mentah Indonesia US\$80 - 100 per barel; *lifting* minyak mentah 619 - 680 ribu barel per hari; dan *lifting* gas bumi 1.019 - 1.107 ribu barel setara minyak per hari. Proyeksi ekonomi makro dalam penyusunan APBN Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.
Proyeksi Ekonomi Makro RAPBN 2023

NO	INDIKATOR	TARGET APBN 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 -5,9
2	Inflasi (%)	2,0-4,0
3	Tingkat Suku Bunga SUN 10 tahun (%)	7,34 - 9,16
4	Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.300 - 14.800
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	80 - 100
6	Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	619 - 680
7	Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.019 -1.107

Sumber : Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2023

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan Umum APBD Kota Ambon Tahun 2023

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Ambon Tahun 2023, sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi pada tataran global, nasional, maupun lingkungan Provinsi Maluku. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Ambon di tahun 2022 diperkirakan akan berada pada tren positif, atau lebih tinggi jika dibanding laju pertumbuhan di tahun 2021. Indikasi tersebut terlihat pada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku triwulan pertama tahun 2022 yang mampu bertumbuh sebesar 3,69 persen (y-on-y). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku memberikan optimisme yang tinggi terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Ambon, mengingat lebih dari 32 persen PDRB Provinsi Maluku disumbang oleh Kota Ambon. Secara umum laju pertumbuhan di Provinsi Maluku sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, yang mampu bertumbuh sebesar 12,94 persen.

Pada tahun 2023, prospek pertumbuhan ekonomi Kota Ambon diperkirakan akan jauh lebih baik bila dibandingkan dengan tahun 2021 maupun tahun 2022. Lapangan Usaha yang diperkirakan akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja perekonomian Kota Ambon adalah Lapangan Usaha Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi. Proyeksi pertumbuhan tersebut didasarkan pada pola historis pertumbuhan Lapangan Usaha dalam enam tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan LU Jasa Keuangan dan Asuransi dalam enam tahun terakhir adalah sebesar 6,80 persen. Selain itu, pertumbuhan LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Wajib, yang merupakan LU penyumbang terbesar PDRB Kota Ambon, juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan, dimana pada tahun 2020 sempat mengalami kontraksi pada level 0,01 persen, namun kembali bertumbuh positif ditahun 2021 yaitu sebesar 3,24 persen. Secara umum dalam kurun waktu enam tahun terakhir LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Wajib, mengalami pertumbuhan sebesar 5,20 persen.

Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi merupakan salah satu Lapangan Usaha non primer yang mampu bertahan dalam masa pandemi Covid-19. Kinerja positif Lapangan Usaha ini ditunjukkan dengan posisi simpanan maupun pinjaman masyarakat di Kota Ambon baik pada Bank Umum maupun BPR yang terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Bank Indonesia Perwakilan Maluku, pada Bulan Maret Tahun 2022, simpanan masyarakat di Kota Ambon mencapai Rp.9,20 triliun, meningkat jika dibanding bulan yang sama tahun 2021 dimana simpanan masyarakat sebesar Rp.9,01 triliun. Pada sisi

lain, pinjaman masyarakat juga mengalami peningkatan, dimana pada Bulan Maret Tahun 2022 pinjaman masyarakat adalah sebesar Rp.7,38 trilyun meningkat dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.6,98 trilyun.

Pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Wajib didorong oleh upaya Pemerintah Daerah dalam merealisasikan belanja operasional baik berupa belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa, serta belanja modal terutama dalam upaya pemulihan ekonomi daerah, serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, permintaan penerbangan udara dan perhubungan laut semakin meningkat seiring tidak diberlakukan lagi pembatasan perjalanan, diperkirakan akan berdampak positif terhadap laju pertumbuhan LU Transportasi dan Pergudangan.

3.2.2. Inflasi Daerah

Berdasarkan hasil pemantauan BPS, Inflasi Kota Ambon pada Bulan Agustus 2022 tercatat sebesar 0,82 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 113,72 di Bulan Juli menjadi sebesar 114,65 pada Bulan Agustus 2022. Inflasi Kota Ambon pada Bulan Agustus dipicu oleh kenaikan indeks pada delapan kelompok pengeluaran yaitu Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 2,35 persen, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 1,09 persen, Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,85 persen, Kelompok Penyediaan Makan dan Minuman Restoran sebesar 0,77 persen, Kelompok Pendidikan sebesar 0,35 persen, Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,32 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,09 persen dan Kelompok Kesehatan sebesar 0,07 persen. Sementara itu, 3 kelompok pengeluaran mengalami penurunan indeks yaitu Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya sebesar 1,46 persen, Kelompok Transportasi sebesar 0,98 persen, dan Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,17 persen.

Tekanan inflasi di Kota Ambon diperkirakan akan didominasi oleh kelompok pengeluaran transportasi khususnya angkutan udara dan berada pada tren yang meningkat sepanjang tahun 2022. Peningkatan dimaksud terjadi sejalan dengan pelonggaran persyaratan pelaku perjalanan serta meningkatnya harga minyak dunia. Tekanan terhadap inflasi juga terjadi pada kelompok

makanan dan minuman, yang disebabkan produktivitas panen yang mengalami penurunan karena faktor iklim. Selain itu, ketergantungan komoditas hortikultura dengan daerah lain turut meningkatkan tekanan inflasi.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon untuk mengendalikan inflasi harga barang terutama untuk jenis kebutuhan pokok. Upaya tersebut dilakukan melalui operasi pasar secara periodik, penyebaran harga-harga barang kebutuhan pokok secara harian, baik melalui media off line maupun online. Selain itu, Pemerintah Kota Ambon melakukan kegiatan pasar murah untuk menormalisasi harga-harga barang yang cenderung naik. Inovasi daerah Kalesang Kintal Kosong yang dicanangkan pada saat HUT ke-447 Kota Ambon, juga merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi, melalui kegiatan tanam pekarangan, untuk mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Secara umum, strategi utama pengendalian inflasi di Kota Ambon masih bertumpu pada strategi nasional yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif (4K). Pada sisi lain, Pemerintah Kota Ambon juga terus berupaya memperbaiki daya beli masyarakat untuk mendorong tingkat konsumsi.

3.2.3. Lain-Lain Asumsi

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2023, antara lain:

1. Pada Tahun 2022 (data Bulan Juli) Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Ambon berjumlah 4.589 orang yang terdiri dari Golongan I sebanyak 8 orang, Golongan II sebanyak 573 orang, Golongan III sebanyak 2.957 orang dan Golongan IV sebanyak 1.051 orang. Selain itu terdapat Pegawai Kontrak sejumlah 1.308 orang. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Ambon disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan:
 - a. Rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

Kebijakan Umum APBD Kota Ambon Tahun 2023

- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
 - c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acressse* sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
2. Pemerintah Kota Ambon wajib menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah Desa/Negeri dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh Kota Ambon dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 30 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Kecamatan dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Kota Ambon menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan dengan mengalokasikan paling sedikit sebesar Dana Desa terendah yang diterima oleh desa/negeri di Kota Ambon ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan berdasarkan kriteria Kelurahan.
4. Pemerintah Kota Ambon wajib mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
5. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Kota Ambon wajib mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
6. Pemerintah Kota Ambon menganggarkan sekurang kurangnya 0,75% dari total belanja APBD 2020 untuk pembiayaan program dan kegiatan

Kebijakan Umum APBD Kota Ambon Tahun 2023

pengawasan dalam rangka implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

7. Pemerintah Kota Ambon harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, sekurang-kurangnya 0,16% dari total belanja daerah, yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ambon.
8. Pembiayaan pembangunan infrastruktur sekurang-kurangnya 25% dari dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum.
9. Pemerintah Kota Ambon mensinergikan program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan kebijakan pemerintah, antara lain Pencapaian SDG's, seperti penanggulangan stunting, kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, malaria, penanggulangan kemiskinan, dan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial.
10. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Standar Pelayanan Minimal), 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 7 Urusan Pilihan dan 4 Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan.
11. Program-program penanggulangan kemiskinan dan pengendalian penduduk terus dilakukan berdasarkan data yang akurat dan tepat sasaran.
12. Reformasi Birokrasi Pemerintah dalam rangka pembenahan pelayanan perizinan serta kepada masyarakat peningkatan Sumber Daya Manusia dilaksanakan sesuai prioritas nasional 2019-2024 serta arah kebijakan pembangunan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Ambon Tahun 2023-2026.

3.2.4. Proyeksi Ekonomi Makro Tahun 2023

Dalam penyusunan APBD Kota Ambon Tahun 2023, proyeksi ekonomi makro digambarkan pada Tabel 5.

Tabel 5.
Proyeksi Ekonomi Makro 2023

No.	INDIKATOR	Target Tahun 2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,50
2.	Inflasi (%)	<5
3.	Jumlah Investasi (PMA & PMDN) (Rp. Trilyun)	4,53
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	12,50
5.	Angka Kemiskinan (%)	4,50
6.	IPM (Nilai)	8,03

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2023

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pada Tahun 2023, direncanakan pendapatan daerah dapat bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- 2) Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Dana Transfer Umum) dan Transfer Antar-Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan).
- 3) Kelompok Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat dan/atau lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan dinamika kondisi ekonomi makro pada tahun 2022 serta asumsi tahun 2023, Pemerintah Daerah Kota Ambon optimis dalam menyusun kerangka keuangan daerah. Optimisme tersebut didasarkan pada pertimbangan pemulihan sektor-sektor ekonomi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah. Sejalan dengan itu, kebijakan pendapatan dalam penyusunan APBD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;

Kebijakan Umum APBD Kota Ambon Tahun 2023

2. Penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
3. Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
4. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
5. Penjaringan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah Baru yang ada dan memasukkannya dalam database Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah pada Aplikasi Pengelolaan Pendapatan yang ada;
6. Pembuktian kewajaran penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui peninjauan terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang melaporkan Pajak/Retribusi yang dinilai tidak/kurang wajar;
7. Optimalisasi penerimaan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui verifikasi piutang kepada seluruh objek Pajak Daerah untuk memastikan kebenaran data piutang yang dapat ditagih dengan melakukan penagihan secara rutin;
8. Modernisasi administrasi, pengembangan dan pembaharuan aplikasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui pendekatan teknologi informasi dalam Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Penyederhanaan proses pengelolaan PAD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam mempermudah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam melaporkan dan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

10. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna optimalisasi dana transfer;
11. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah Kota Ambon dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.1.191.106.437.157,- berkurang sebesar 0,99 % atau sebesar Rp.6.522.790.479,- jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp.1.197.629.227.636,-

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.228.444.663.785,- Naik sebesar 11,89 % atau sebesar Rp.21.577.780.498,- jika dibandingkan dengan target pendapatan pada Perubahan APBD tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp.206.866.883.287,- Penerimaan PAD bersumber dari :

a. Hasil Pajak Daerah

Pendapatan Hasil Pajak Daerah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.131.553.179.152,- atau naik sebesar 1,01 % atau sebesar Rp.1.024.659.132,- dari sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.130.528.520.020,- pada Perubahan APBD tahun 2022.

b. Hasil Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Retribusi Daerah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.52.893.301.824,- atau meningkat sebesar 1,57% atau sebesar Rp.19.213.033.405,- dari sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.33.680.268.419,- pada Perubahan APBD tahun 2022.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.6.500.000.000,- atau mengalami pengurangan sebesar Rp.500.000.000,- atau sebesar -7,69% dari target Perubahan APBD tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp.7.000.000.000,-

Kebijakan Umum APBD Kota Ambon Tahun 2023

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.37.498.182.809,- berkurang Meningkat 1,05 % atau sebesar Rp.1.840.087.961,- dari sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.35.658.094.848,- pada Perubahan APBD tahun 2022.

Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6.
Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sumber : BPKAD 2022

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2022	APBD-P TAHUN 2022	PROYEKSI APBD 2023
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	168.777.204.294	206.866.883.287	228.444.663.785
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	110.119.338.130	130.528.520.020	131.553.179.152
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	31.293.898.324	33.680.268.419	52.893.301.824
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.000.000.000	7.000.000.000	6.500.000.000
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20.363.967.840	35.658.094.848	37.498.182.809

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kota Ambon tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.962.661.773.372,- Pendapatan transfer tersebut secara umum mengalami pengurangan sebesar 1,08% atau sebesar Rp.10.360.489.042,- jika dibandingkan dengan pendapatan transfer pada Perubahan APBD tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp.973.022.262.414,-. Pendapatan Transfer tersebut bersumber dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.893.054.447.000,- atau berkurang sebesar 1,16% atau sebesar Rp.10.360.489.042,- dari sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.903.414.936.042,- pada Perubahan APBD tahun 2022.

b. Transfer Antar Daerah

Kebijakan Umum APBD Kota Ambon Tahun 2023

Pendapatan transfer antar daerah tahun 2023 ditargetkan sama dengan alokasi transfer daerah pada Perubahan APBD tahun 2022 yaitu sebesar Rp.69.607.326.372,-

Target pendapatan transfer daerah Kota Ambon tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7.
Target Pendapatan Transfer Kota Ambon Tahun 2022 dan Tahun 2023

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2022	APBD - P TAHUN 2022	PROYEKSI APBD 2023
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	967.310.006.372	973.022.262.414	962.661.773.372
4.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	897.702.680.000	903.414.936.042	893.054.447.000
4.2.2.	Transfer Antar Daerah	69.607.326.372	69.607.326.372	69.607.326.372

Sumber : BPKAD 2022

4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang meliputi Pos Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat serta lain-lain pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan, tidak dianggarkan di tahun 2023

Target pendapatan lain-lain pendapatan daerah Kota Ambon yang sah tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8.
Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Ambon Tahun 2022 dan Tahun 2023

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2022	APBD -P TAHUN 2022	PROYEKSI APBD 2023
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.740.081.935	17.740.081.935	-
4.3.1.	Hibah	17.740.081.935	17.740.081.935	-
4.3.2.	Dana Darurat	-	-	-
4.3.3.	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	-	-	-

Sumber : BPKAD 2022

V. KEBIJAKAN BELANJA

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah merupakan pengeluaran daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada pelaksanaan pembangunan daerah agar tercapai tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan perencanaan belanja daerah disusun dengan mempedomani ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Belanja Daerah Kota Ambon tahun 2023, terdiri atas :

- 1) Belanja Operasi, yaitu belanja daerah yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial
- 2) Belanja Modal, dianggarkan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya.
- 3) Belanja Tidak terduga, dianggarkan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 4) Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Kota kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan

Kebijakan Umum APBD Kota Ambon Tahun 2023

Belanja daerah Kota Ambon Tahun 2023 dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Kebijakan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a) Belanja daerah difokuskan pada prioritas pembangunan daerah Kota Ambon Tahun 2023 (sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Kota Ambon Tahun 2023) yaitu dalam rangka Pemulihan Ekonomi Dan Sosial Melalui Penguatan Sistem Layanan Kesehatan Dengan Didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas menuju Ambon Yang Manis, Demokratis dan Mandiri, dengan prioritas meliputi:
 - 1) Pemulihan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Bermutu, Adil dan Merata;
 - 2) Pemulihan perekonomian melalui Pariwisata, Investasi, Pertanian, Industri dan Perdagangan, serta Koperasi dan UKM;
 - 3) Melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, cerdas dan profesional;
 - 4) Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing;
 - 5) Mempercepat Pengurangan Angka Kemiskinan secara ekstrim;
 - 6) Penyediaan Lapangan Kerja Yang Berkualitas;
 - 7) Penguatan Nilai Budaya Lokal serta Pembinaan Mental, Spiritual dan Wawasan Kebangsaan;
 - 8) Penyediaan infrastruktur yang berkualitas; serta
 - 9) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.
- b) Mengalokasikan dana untuk pemulihan ekonomi, kesehatan dan sosial yang terdampak pandemi COVID-19.
- c) Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
- d) Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan di Kota Ambon secara konsisten dan berkesinambungan dengan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan.

- e) Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan daerah dan mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- f) Belanja daerah juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.
- g) Belanja daerah difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- h) Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Mengalokasikan belanja operasi, khususnya belanja subsidi, belanja bunga, belanja hibah serta belanja bantuan sosial, dilaksanakan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang serta dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan keuangan daerah.
- j) Untuk belanja tidak terduga akan dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2022 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi dan belum tertampung dalam bentuk program kegiatan pada tahun 2023.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Daerah Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.1.203.356.437.157,- Meningkat sebesar 1,01 % atau sebesar Rp.4.806.888.562,- dari sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.1.198.549.548.595,- pada Perubahan APBD tahun 2022. Alokasi Belanja Daerah digunakan untuk :

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.929.226.674.472,- mengalami peningkatan sebesar 1,06 % atau sebesar Rp.53.330.660.714,- dari

Kebijakan Umum APBD Kota Ambon Tahun 2023

sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.875.896.013.758,- pada Perubahan APBD tahun 2022. Alokasi Belanja Operasi tersebut akan digunakan untuk :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD serta pegawai ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Pegawai tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.545.902.910.124,-

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Belanja barang dan jasa tahun 2023, ditargetkan sebesar Rp.349.053.013.931,-

c. Belanja subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Target belanja subsidi tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.3.520.922.862,-

d. Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi belanja hibah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.30.074.882.555,-

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Alokasi belanja bantuan sosial tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp.674.945.000,-

Kebijakan Umum APBD Kota Ambon Tahun 2023

Target belanja operasi Pemerintah Kota Ambon tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9.
Target Belanja Operasi Kota Ambon Tahun 2022 dan Tahun 2023

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2022	APBD - P TAHUN 2022	PROYEKSI APBD 2023
5.1.	BELANJA OPERASI	871.586.326.370	875.896.013.758	929.226.674.472
5.1.1.	Belanja Pegawai	489.398.675.623	430.193.254.222	545.902.910.124
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	371.975.283.585	431.444.943.233	349.053.013.931
5.1.4.	Belanja Subsidi	2.305.416.662	4.891.256.303	3.520.922.862
5.1.5.	Belanja Hibah	6.117.212.500	9.225.452.500	30.074.882.555
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	1.789.738.000	141.107.500	674.945.000

Sumber : BPKAD 2022

5.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal dalam Penyusunan APBD Kota Ambon tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 156.060.025.885,- berkurang sebesar Rp.60.597.279.949,- atau sebesar 0,72 persen dari sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.216.657.305.834,- dalam Perubahan APBD tahun 2022. Target belanja modal tahun 2023 oleh Pemerintah Kota Ambon dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10.
Target Belanja Modal Kota Ambon Tahun 2022 dan Tahun 2023

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2022	APBD - P TAHUN 2022	PROYEKSI APBD 2023
5.2.	BELANJA MODAL	155.799.898.616	216.657.305.834	156.060.025.885

Sumber : BPKAD 2022

5.2.4. Belanja Tidak Terduga

Kebijakan Umum APBD Kota Ambon Tahun 2023

Belanja Tidak Terduga tahun 2023 oleh Pemerintah Kota Ambon, ditargetkan sebesar Rp.23.527.658.171,- bertambah sebesar Rp.6.301.499.048,- atau mengalami peningkatan sebesar 26,78 persen jika dibandingkan dengan penganggaran pada Perubahan APBD tahun 2022 yang ditargetkan sebesar Rp.17.226.159.123,- Target Belanja Tidak Terduga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11.
Target Belanja Tidak Terduga Kota Ambon Tahun 2022 dan Tahun 2023

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2022	APBD - P TAHUN 2022	PROYEKSI APBD 2023
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	36.087.426.415	17.226.159.123	20.000.000.000

Sumber : BPKAD 2022

5.2.5. Belanja Transfer

Belanja Transfer tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.98.069.736.800,- bertambah sebesar Rp.9.299.666.920,- atau mengalami peningkatan sebesar 9,48 % jika dibandingkan dengan penganggaran pada Perubahan APBD tahun 2022 yang ditargetkan sebesar Rp.88.770.069.880,- Target belanja transfer tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12.
Target Belanja Transfer Kota Ambon Tahun 2021 dan Tahun 2022

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2022	APBD - P TAHUN 2022	PROYEKSI APBD 2022
5.4.	BELANJA TRANSFER	92.144.606.200	88.770.069.880	98.069.736.800

Sumber : BPKAD 2022

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan merupakan semua penerimaan daerah yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Ambon dalam Kebijakan Umum Anggaran, dianggarkan sebesar Rp.15.000.000.000,- yang merupakan penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Target Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13.
Target Penerimaan Pembiayaan Kota Ambon Tahun 2022 dan Tahun 2023

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2022	APBD - P TAHUN 2022	PROYEKSI APBD 2023
	Penerimaan Pembiayaan	6.499.965.000	53.923.070.960	15.000.000.000
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	6.499.965.000	3.923.070.960	15.000.000.000
	Penerimaan Piutang Daerah	-	50.000.000.000	-

Sumber : BPKAD 2022

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan merupakan semua pengeluaran daerah yang perlu diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan dalam penyusunan kebijakan umum APBD tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.2.750.000.000,- yang merupakan Pembiayaan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Ambon pada Bank Maluku. Target pengeluaran pembiayaan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14.
Target Pengeluaran Pembiayaan Kota Ambon Tahun 2022 dan Tahun 2023

Kebijakan Umum APBD Kota Ambon Tahun 2023

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2022	APBD - P TAHUN 2022	PROYEKSI APBD 2023
	Pengeluaran Pembiayaan	4.709.000.000	53.002.750.000	2.750.000.000
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.709.000.000	1.959.000.000	2.750.000.000
	Pembayaran pokok Utang	-	51.043.750.000	-

Sumber : BPKAD 2022

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian pendapatan daerah adalah :

- a. Meningkatkan Kualitas layanan Publik yang lebih efektif dan maksimal sehingga masyarakat merespon secara positif produk layanan Publik yang ditawarkan kemasyarakat.
- b. Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur prasarana dan sarana umum yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD.
- c. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah kepada Pemerintah Pusat dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga beroleh dana perimbangan yang memadai.
- d. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Melakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan untuk menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik.
- f. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan SKPD Pengumpul Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g. Memberikan dukungan dana berupa pemberian biaya operasional dan insentif, yang lebih memadai dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah khususnya pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h. Mengkaji sumber pendapatan daerah yang baru untuk ditetapkan dalam Perda pungutan baik pajak daerah maupun retribusi daerah serta mengkaji ulang peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang kurang efektif.
- i. Melakukan penyederhanaan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah melalui sistem pelayanan satu atap untuk meningkatkan kualitas pelayanan perijinan yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendapatan daerah.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian belanja daerah adalah :

- a. Belanja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi untuk mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah, dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- b. Pendanaan bagi program prioritas dengan mengedepankan prinsip *money follow program*.
- c. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Pemutakhiran secara berkala terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- e. Penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien;
- f. Pemulihan ekonomi melalui dukungan kepada UMKM dan kemudahan perizinan untuk peningkatan iklim investasi, pemulihan sektor pariwisata serta perdagangan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
- g. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari transfer khusus (Dana Alokasi Khusus) untuk kegiatan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan tatakelola destinasi pariwisata;

7.2. Strategi Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian pembiayaan daerah adalah :

Kebijakan Umum APBD Kota Ambon Tahun 2023

- a. Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada APBD Tahun 2022 dan Tahun 2023;
- b. Melakukan perhitungan terhadap realisasi belanja dan sisa dana tender untuk mendapatkan nilai SILPA;
- c. Meningkatkan investasi pada Bank Daerah;

VIII. PENUTUP

Kebijakan Umum APBD Kota Ambon Tahun 2023

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya akan dibahas dan disepakati bersama untuk dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2023.